



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No .996/Pid.B/2012/PN.JKT.UT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : BERNARD ANTHONY MANURUNG alias Anton
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ tgl lahir : 32 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Jl.Kampung Bendungan Melayu Rt.04/01 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja Jakarta Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan oleh sejak tanggal :

Penyidik 23-04-2013 s/d 12-05-2013 ;

Penuntut Umum, 13-05-2013 s/d 21-06-2013 ;

Ditangguhkan Penyidik, 14 Mei 2013;-----

Ditahan Penuntut Umum, 29-09-2013 s/d 17-09-2013;

Hakim, 05-09-2013 s/d 04-10-2013 ;

Ketua , 05-10-2013 s/d 03-12-2013 ;-

Terdakwa didampingi Penasihat hukum, Victor Siregar, SH. Dkk.Advokat beralamat Jalan Pemuda Raya No.130 Rawamangun Jakarta Timur, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal, 13 September 2013 ;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Jakarta utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BERNARD ANTHONY MANURUNG telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka atau sakit sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan ,Dipotong masa tahanan yang sudah dijalani.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
4. Barang bukti berupa ;
 - Sebongkah batu

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah kemeja batik warna coklat tangan pendek yang sobek pada bagian kancing

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HERMAN KAHAR

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

II. DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa BERNARD ANTHONY MANURUNG pada hari RABU tanggal 10 APRIL 2013 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan APRIL Tahun 2013 bertempat di Jalan Pintu III Pertamina RT 01/22 Gading Sengon kel Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan penganiayaan terhadap saksi HERMAN KAHAR. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 april 2013 sekira jam 13.00 wib saksi korban HERMAN KAHAR selaku ketua RT 5 bersama-sama saksi Drs Khaerudin selaku ketu RW, saksi JOPPIE selaku ketua RT 01 dan beberapa warga serta pengurus RW lainnya mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk menyampaikan kepada keluarga terdakwa untuk tidak membangun kembali lapak yang sudah terbakar milik keluarga terdakwa yang berdiri diatas saluran air dan tanah negara.
- Bahwa pada saat menuju ke rumah terdakwa, saksi korban bersama rombongan bertemu keluarga terdakwa. Bahwa kemudian saudari SETIA ARTA SIBARANI alias Ibu MANURUNG yang merupakan ibu dari terdakwa langsung memaki-maki saksi JOPI dan menarik krah bajunya. Bahwa saksi KHAERUDIN yang merupakan ketua RW berusaha melerai supaya tidak terjadi keributan, namun oleh ibu MANURUNG justru memaki-maki saksi KHAERUDIN.
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi korban HERMAN KAHAR, mencoba melerai keributan yang terjadi, namun justru tiba-tiba terdakwa yang merupakan anak dari SETIA ARTA SIBARANI alias Ibu MANURUNG menyerang saksi korban dengan cara memukul kepala korban sebanyak 2 kali dengan tangannya. Bahwa pukulan terdakwa sebanyak 2 kali mengenai pelipis mata kiri korban yang kemudian menyebabkan saksi korban HERMAN KAHAR terjatuh. Bahwa pada saat saksi korban terjatuh terdakwa sempat menginjak kaki sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban atas nama HERMAN KAHAR mengalami luka – luka sebagaimana hasil visum et repertum No : 30 /Med.Rek/RSP/VR/IV/2013 tanggal 17 April 2013 yang ditanda tangani oleh dr Deti Kusumahayu yang pada kesimpulan hasil pemeriksaannya menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Pada korba laki-laki berusia lima puluh enam tahun ini didapatkan luka terbuka pada wajah yang telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.”

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- sebongkah batu ;
- Kemeja batik coklat tangan pendek ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI:

⇒ HERMAN KAHAR, Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan sumpah di dapan persidangan.
- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar jam 12.00 wib di sekitar depan rumah keluarga manurung Pintu III Pertamina RT 01 022 Gading Sengon kel.Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa berawal dari saksi Drs Khaerudin selaku ketua RW 22 bersama-sama saksi Pendeta Joppie E.Sembung selaku ketua RT 1 bersama-sama pengurus RW 22 yang lain ingin menemui keluarga Bp.Manurung untuk membicarakan agar tidak dibangun kembali lapak yang terbakar dikarenakan lahan tempat tersebut akan dipergunkaan lahan penghijauan dan lapak yang terbakar tersebut juga berdiri diatas saluran air.
- Bahwa ketika saksi tiba di dekat rumah keluarga Manurung saksi melihat Ibu Setia Arta Sibarani (ibu kandung terdakwa) sedang cekcok dengan saksi Joppie E Sembung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ibu Setia Artha Sibarani memegang krah baju saksi Joppie E Sembung dan memaki-maki saksi Joppie E. Sembung dengan perkataan Pendeta Tahi, bajingan, preman dan perkataan-perkataan kotor lainnya .
- Bahwa selain memaki-maki saksi Joppie E Sembung saksi juga melihat dan mendengar Ibu Setia Artha Sibarani memaki-maki saksi Drs Khaerudin dengan makian ustad tahi dan perkataan-perkataan kotor lainnya.
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi berusaha meleraikan agar tidak terjadi cekcok antara Ibu Setia Artha Sibarani dan saksi Joppie maupun saksi Drs Khaerudin.
- Bahwa pada saat saksi berusaha meleraikan dengan menyampaikan kepada Ibu Setia Artha Sibarani agar menghentikan makian dan perbuatannya, tiba-tiba terdakwa muncul dan memukul saksi di bagian pelipis mata kiri saksi.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali terdakwa melakukan pemukulan di pelipis mata kiri saksi, karena begitu selesai dipukul saksi jatuh ke tanah dan mengalami luka berdarah pada pelipis mata kirinya.
- Bahwa pada saat saksi terjatuh, terdakwa masih berusaha memukul kembali, namun saksi berhasil berdiri dan berusaha menghindari terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi berlari menghindari terdakwa, ia terdakwa masih mengejar dan berhasil mendorongnya hingga akhirnya saksi jatuh tengkurap ke tanah.
- Bahwa pada saat saksi jatuh tengkurap tersebut, terdakwa menginjak kaki kiri dan punggung saksi dengan menggunakan kaki kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa masih terus berusaha memukul saksi namun saksi berhasil menghalau hingga akhirnya saksi dan terdakwa berhasil dilepaskan oleh saksi Sahriyatun.
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan atas penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi karena sudah berusia lanjut, dan saksi tidak pernah melakukan pemukulan atau memelintir tangan ibu setia artha sibarani.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit pada kaki kiri dan punggungnya serta mengalami luka sobek pada pelipis mata kiri.
- Bahwa saksi harus beristirahat tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama kurang lebih 1 minggu dan hingga saat didengarkan keterangannya sebagai saksi masih terdapat jahitan di pelipis mata kiri saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ JOPPIE E SEMBUNG, Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan sumpah di dapan persidangan.
- Bahwa saksi adalah ketua RT 1 yang juga merupakan pendeta.
- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban HERMAN KAHAR pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar jam 12.00 wib di sekitar depan rumah keluarga manurung Pintu III Pertamina RT 01/022 Gading Sengon kel.Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa saksi bersama-sama saksi Drs Khaerudin selaku ketua RW hendak bertemu dengan keluarga terdakwa untuk menyampaikan agar lapak yang berdiri di atas saluran air dan tanah negara jangan dibangun kembali karena akan dibuat penghijauan.
- Bahwa pada saat menuju ke rumah keluarga terdakwa, saksi dan saksi Drs KHAERUDIN dihadang oleh Ibu Setia Arta Sibarani (ibu kandung terdakwa) dan langsung Ibu Manurung memaki-maki saksi.
- Bahwa terdakwa langsung menarik krah baju saksi namun saksi bilang jika ia ketua RT 1 yang kemudian terdakwa melepaskan krah baju saksi.
- Bahwa Ibu Setia Artha Sibrani terus memaki-maki saksi dan saksi Drs Khaerudin.
- Bahwa ibu Setia Artha memaki-maki saksi dengan sebutan pendeta tahi, bajingan, preman dan makian-makian lainnya serta ibu setia artha sibarani memaki-maki saksi Drs Khaerudin ustad tahi dan makian-makian lainnya.
- Bahwa kemudian saksi korban Herman Kahar datang hendak meleraikan, namun justru dimaki-maki dan muka saksi Herman Kahar ditunjuk-tunjuk dengan tangan oleh Ibu Setia Artha Sibarani.
- Bahwa terdakwa kemudian memukul saksi Herman Kahar lebih dari 1 x ke arah pelipis mata kiri dan kepala saksi Herman Kahar yang kemudian saksi korban Herman jatuh terguling.
- Bahwa saksi meminta kepada Bp. Manurung agar menyuruh terdakwa berhenti memukuli saksi korban Herman Kahar.
- Bahwa saksi korban herman kahar tidak melawan saat dipukul oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Herman Kahar tidak melakukan pemukulan atau memilintir tangan Ibu Setia Artha Sibarani.
- Bahwa pada saat saksi korban Herman Kahar berdiri saksi melihat luka sobek pada pelipis mata kiri dan mengeluarkan banyak darah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sobek pada pelipis mata kiri.
- Bahwa saksi korban harus beristirahat tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama beberapa hari

⇒ DRS KHAERUDIN , Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ketua RW 22 yang juga merupakan guru.
- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban HERMAN KAHAR pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar jam 13.00 wib di sekitar depan rumah keluarga manurung Pintu III Pertamina RT 01/022 Gading Sengon kel.Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa saksi bersama-sama saksi JOPPIE E SEMBUNG selaku ketua RW hendak bertemu dengan keluarga terdakwa untuk menyampaikan agar lapak yang berdiri di atas saluran air dan tanah negara jangan dibangun kembali karena akan dibuat penghijauan.
- Bahwa pada saat menuju ke rumah keluarga terdakwa, saksi dan saksi JOPPIE E SEMBUNG dihadang oleh Ibu Setia Arta Sibarani (ibu kandung terdakwa) dan langsung Ibu Manurung memaki-maki saksi.
- Bahwa selain itu Ibu Setia Artha Sibarani juga memegang krah baju saksi Joppie E.Sembug
- Bahwa Ibu Setia Artha Sibrani terus memaki-maki saksi dan saksi Joppie E. Sembung.
- Bahwa ibu Setia Artha memaki-maki saksi Joppie E.Sembung dengan sebutan pendeta tahi, bajingan, preman dan makian-makian lainnya serta ibu setia artha sibirani memaki-maki saksi Drs Khaerudin ustad tahi dan makian-makian lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban Herman Kahar datang hendak meleraikan, namun justru dimaki-maki dan muka saksi Herman Kahar ditunjuk-tunjuk dengan tangan oleh Ibu Setia Artha Sibarani.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban Herman Kahar ke arah pelipis mata kiri korban
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan beberapa kali pukulan namun tidak tahu berapa kali pastinya, namun setelah dipukul oleh terdakwa saksi korban langsung terjatuh.
- Bahwa saksi korban Herman Kahar setelah terjatuh berusaha berdiri dan menghindari terdakwa, namun terdakwa tetap saja mengejar dan terus berusaha melakukan pemukulan.
- Bahwa saksi tidak ingat pasti berapa banyak pukulan yang dilakukan oleh terdakwa, namun setiap korban berdiri dipukul kembali oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga sempat menginjak kaki saksi korban Herman Kahar.
- Bahwa saksi melihat darah keluar dari pelipis mata kiri korban setelah dipukul pertama oleh terdakwa.
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan dan saksi tidak melakukan pemukulan atau memilintir tangan Ibu Setia Arta Sibarani.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit pada kaki kiri dan punggungnya serta mengalami luka sobek pada pelipis mata kiri.
- Bahwa saksi korban harus beristirahat tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama beberapa hari

⇒ WINARDI AFIF, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan sumpah di depan persidangan.
- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban HERMAN KAHAR pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar jam 13.00 wib di sekitar depan rumah keluarga manurung Pintu III Pertamina RT 01/022 Gading Sengon kel.Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa saksi bersama-sama saksi Drs Khaerudin selaku ketua RW dan saksi Joppie E.Sembung selaku Ketua RT 1 hendak bertemu dengan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menyampaikan agar lapak yang berdiri di atas saluran air dan tanah negara jangan dibangun kembali karena akan dibuat penghijauan.

- Bahwa pada saat menuju ke rumah keluarga terdakwa, bertemu Ibu Setia Arta Sibarani (ibu kandung terdakwa) dan langsung Ibu Manurung langsung memaki-maki saksi Joppie dan saksi Drs Kharudin.
- Bahwa ibu Setia Artha memaki-maki saksi Joppie E.Sembung dengan sebutan pendeta tahi, bajingan, preman dan makian-makian lainnya serta ibu setia artha sibarani memaki-maki saksi Drs Khaerudin ustad tahi dan makian-makian lainnya.
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi korban Herman Kahar hendak meleraikan dan meminta Ibu Setia Artha Sibarani tidak lagi memaki saksi Joppie E Sembung dan saksi Drs Khaerudin.
- Bahwa terdakwa kemudian langsung melakukan pemukulan ke pelipis mata kiri saksi korban.
- Bahwa setelah mengalami pemukulan saksi korban Herman Kahar langsung terjatuh.
- Bahwa saksi melihat adanya luka sobek yang mengeluarkan darah di pelipis mata kiri korban akibat pemukulan tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa terjatuh dan berdiri kembali terdakwa melakukan pemukulan kembali ke arah pipi korban sebanyak 1x.
- Bahwa setelah itu korban berusaha dilekai dan diamankan oleh saksi sahiyyatun namun terdakwa tetap saja berusaha mengejar dan melakukan pemukulan kembali terhadap saksi korban Herman Kahar.
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan dan saksi tidak melakukan pemukulan atau memilintir tangan Ibu Setia Arta Sibarani.
- Bahwa saksi tidak dapat menjalankan aktifitas pekerjaannya dan harus beristirahat beberapa hari.

⇒ SAHRIYYATUN , Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan sumpah di dapan persidangan.
- Bahwa saksi adalah tenaga keamanan di RW 22.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 maret 2013 sekira jam 01.30 wib dini hari yang dilakukan di depan.
- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban HERMAN KAHAR pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar jam 13.00 wib di sekitar depan rumah keluarga manurung Pintu III Pertamina RT 01/022 Gading Sengon kel.Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa saksi bersama-sama saksi Drs Khaerudin selaku ketua RW dan saksi Joppie E.Sembung selaku Ketua RT 1 hendak bertemu dengan keluarga terdakwa untuk menyampaikan agar lapak yang berdiri di atas saluran air dan tanah negara jangan dibangun kembali karena akan dibuat penghijauan.
- Bahwa pada saat menuju ke rumah keluarga terdakwa, bertemu Ibu Setia Arta Sibarani (ibu kandung terdakwa) dan langsung Ibu Manurung langsung memaki-maki saksi Joppie dan saksi Drs Kharudin.
- Bahwa ibu Setia Artha memaki-maki saksi Joppie E.Sembung dengan sebutan pendeta tahi, bajingan, preman dan makian-makian lainnya serta ibu setia artha sibarani memaki-maki saksi Drs Khaerudin ustad tahi dan makian-makian lainnya.
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi korban Herman Kahar hendak meleraikan dan meminta Ibu Setia Artha Sibarani tidak lagi memaki saksi Joppie E Sembung dan saksi Drs Khaerudin.
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang pertama kali dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Herman Kahar, karena memindahkan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa setelah memindahkan sepeda motor tersebut, saksi berusaha meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban Herman Kahar.
- Bahwa saksi melihat pada saat korban dan terdakwa dipisahkan, terdakwa memukul saksi korban Herman Kahar hingga saksi korban terjatuh.
- Bahwa saksi melihat adanya luka sobek pada pelipis mata kiri korban dan mengeluarkan banyak darah.
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban, kemudian saksi memisahkan antara terdakwa dengan saksi korban agar terdakwa tidak lagi melakukan pemukulan kepada saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan dan saksi tidak melakukan pemukulan atau memilintir tangan Ibu Setia Arta Sibarani.

Bahwa saksi tidak dapat bekerja 3-4 hari akibat mengalami luka-luka, serta terdakwa merasakan sakit pada tubuhnya akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;-

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA BERNARD ANTHONY MANURUNG

Di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat kejadian baru tiba di rumah dan melihat cekcok antara Ibu terdakwa dengan 3 orang, dan tiba-tiba datang Herman Kahar melakukan pemukulan kepada dada ibu terdakwa dan memelintir tangan ibu terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menghalau saksi korban hingga korban terjatuh.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak ibu terdakwa untuk kembali masuk ke dalam rumah.
- Bahwa pada saat terdakwa membawa ibu terdakwa kembali ke rumah, saksi korban Herman Kahar berusaha menyerang ibunya dengan batu.
- Bahwa kemudian terdakwa menepis serangan saksi korban hingga akhirnya terjatuh.
- Bahwa setelah korban terjatuh, saksi korban berusaha menyerang kembali namun didorong oleh terdakwa hingga terjatuh.
- Bahwa terdakwa tidak melihat luka yang timbul pada pelipis mata kiri korban hingga saat proses pemeriksaan saksi korban di pengadilan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal. 31 ayat (I) KUHP :-

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dan pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda dan pemaaf sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, berdasarkan keterangan semua saksi yang diajukan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar pelakunya adalah terdakwa BERNARD ANTHONY MANURUNG kemampuan terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan dalam menanggapi semua keterangan para saksi, dengan demikian dapat dipastikan terdakwa sebagai pelakunya.

Maka unsur “Barang siapa” disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Dengan Sengaja;

Menurut memori penjelasan (*Memorie van toelichting*) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Sedangkan berdasarkan H.R. 23 Juli 1937, 1938 No. 869 Yang dimaksud dengan unsur ini adalah terjemahan dari perkataan *opzettelijk*. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai *opzet als orgmerk*, (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids*, (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan).

Terdakwa sadar serta mengetahui bahwa dengan melakukan pemukulan terhadap saksi Herman Kahar dapat mengakibatkan luka atau rasa sakit. Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pemukulan di pelipis mata kiri korban hingga mengalami luka robek, serta terdakwa beberapa kali berusaha melakukan pemukulan terhadap saksi korban hingga akhirnya berhasil dileraikan. Bahwa terdakwa juga sempat mendorong saksi korban hingga jatuh tertelungkup, yang kemudian terdakwa menginjak kaki kiri korban hingga mengalami sakit. Bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut secara jelas dan nyata terdakwa melakukan penganiyaan terhadap diri saksi korban hingga saksi korban mengalami luka-luka.

Maka unsur “dengan sengaja” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



3. Menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau luka atau rasa sakit;

Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, surat petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa akibat perbuatan terdakwa BERNARD ANTHONY MANURUNG yang melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan beberapa kali di pelipis mata kiri dan wajah saksi Herman Kahar, mengakibatkan luka dan tidak dapat menjalankan aktifitas pekerjaannya sebagaimana bunyi Visum Et Repertum No: 30/Med.Rek/RSP/VR/IV/2013 KEMENTERIAN KESEHATAN DIRJEN BINA UPAYA KESAHATAN Rumah Sakit Umum Pusat Kesehatan tanggal 17 April 2013 yang ditanda tangani oleh dr Deti Kusumahayu yang pada kesimpulannya menerangkan :

“ Pada Korban Laki-laki berusia sekitar Lima puluh enam Tahun didapatkan luka terbuka pada wajah yang telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan Jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu”

Maka unsur “ Menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau luka atau rasa sakit” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melukai orang lain ;
- Terdakwa berbelit-belit tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa BERNARD ANTHONY MANURUNG alias Anton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
Sebondok batu , dirampas untuk dimusnahkan ;-
1(satu) buah kemeja batik warna coklat tangan pendek yang sobek pada bagian kancing , dikembalikan kepada saksi Herman Kahar ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000(lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , pada hari : Kamis tanggal, 28 Nopember 2013 , oleh kami : EKO SUSANTO,SH.Ketua Majelis,MANGAPUL GIRSANG .SH dan R.ANTON WIDYOPRIYONO, SH.MH.Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **Parmin,SH** Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri Ristu Dermawan ,SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. MANGAPUL GIRSANG,SH.

EKO SUSANTO,SH.

Panitera Pengganti,

2.R.ANTON WIDYOPRIYONO, SH.MH.

PARMIN